



# **PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR  
1/Pdt.GS/2021/PA.Sor**

**TANGGAL  
5 NOVEMBER 2021**

## **PENGGUGAT**

**PT. Bank Perkereditan Rakyat  
Syari'ah (BPRS) Al-Masoem**

**melawan**

## **TERGUGAT**

**1.Ahmad Musa  
2.Antri Donita**

**2021**

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana dalam perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Syar'ah (BPRS) Al-Masoem**, yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek No.68 Bandung Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **Zamroni, S.H.** dan **Agus Ismail, S.H.I.**, Legal Officer dan Mjr. Risk & Remedian pada Bank Perkreditan Rakyat Syar'ah (BPRS) Al-Masoem berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/BPRS-AM/Risk & Remedial/X/2021 tanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3766/Ins/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**,  
melawan

- Ahmad Musa**, Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 13 Juni 1992, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat Tinggal : KP. Warung Peteuy RT/002 RW/001 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Jawa Barat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat I**
- Antri Donita**, Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 30 Desember 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : KP. Warung Peteuy RT/002 RW/001 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Jawa Barat, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Sor, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. ALASAN PENGGUGAT

Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan : Ingkar Janji (*wanprestasi*)

Kronologis Kejadian :

Pada Hari Rabu, Tanggal 8 November 2017 melaksanakan perjanjian pembiayaan antara TERGUGAT dengan BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT) menggunakan akad Murabahah No akad 0090110061145 yang ditandatangani oleh nasabah (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) selanjutnya disebut sebagai nasabah BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT) dan menyetujui akad dengan jumlah Plafon Rp. 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*) ditambah jumlah ekspektasi margin sebesar Rp. 83.700.000,- (*Delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang sudah disepakati antara nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) dengan BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT), Sehingga piutang nasabah ke Bank sebesar Rp. 233.700.000,- (*Dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan jangka waktu 36 Bulan dan angsuran Rp. 6.491.667,- (*Enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) / Bulannya, pembiayaan tersebut peruntukannya untuk modal usaha pembelian sepatu sandal dan tas dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No 337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno (Orang Tua TERGUGAT I).

Dari awal melakukan angsuran TERGUGAT I & TERGUGAT II tidak membayarkan angsuran kepada BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT). Adapun yang tercatat di sistem pembayaran BPRS ALMASOEM adalah saldo hold dari pencairan yang jumlahnya 2% dari plafont yang dicairkan. Sehingga TERGUGAT I & TERGUGAT II tidak melakukan angsuran kepada BPRS

ALMASOEM (TERGUGAT) secara penuh dan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Sampai masuk beberapa bulan selanjutnya nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pada pihak BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT), dan dirasa nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembayaran tersebut, kemudian pihak BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT) memberikan surat peringatan (SP) dimulai dari SP 1, SP 2 s.d SP 3. Namun peringatan SP (*Terlampir*) tersebut tidak diindahkan oleh pihak nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II).

Berbagai pendekatan sudah dilakukan secara baik, melalui mediasi musyawarah secara kekeluargaan antara pihak nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) dengan pihak BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT), namun pendekatan tersebut dirasa kurang efektif dan efisien pada pelaksanaannya karena pihak nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) tetap tidak membayarkan angsurannya. Kemudian (TERGUGAT I & TERGUGAT II) membuat surat kesanggupan membayar tunggakan angsuran, namun sampai saat ini tidak pernah melakukan pembayaran.

Dan kemacetan pembiayaan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dari mulai nasabah (TERGUGAT I & TERGUGAT II) terakhir membayarkan angsuran pada pihak BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT).

Oleh karena itu atas peristiwa tersebut TERGUGAT I & TERGUGAT II masih mempunyai sisa kewajiban sampai saat ini kepada BPRS ALMASOEM (PENGGUGAT) yaitu sebesar Rp. 230.580.544,- (Dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Maka TERGUGAT I & TERGUGAT II telah dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) dan status pembiayaannya telah dinyatakan macet. Selanjutnya atas pembiayaan TERGUGAT I & TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I & TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan atau surat peringatan kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II, namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, TERGUGAT I & TERGUGAT II tetap

mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha TERGUGAT I & TERGUGAT II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Soréang maka PENGGUGAT mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Soréang agar dapat dilakukan atau diletakan sita jaminan atas objek agunan atau jaminan tersebut yaitu sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No 337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BUKTI-BUKTI :

1. Identitas Diri TERGUGAT I & TERGUGAT II Berupa :

Keterangan singkat :

Bukti P-1, membuktikan identitas diri (TERGUGAT I & TERGGUAT II)

- a. FC KTP AHMAD MUSA (TERGUGAT I)
- b. FC KTP ANTRI DONITA (TERGUGAT II)
- c. FC KTP WINARNO (PEMILIK JAMINAN)
- d. FC Kartu Keluarga
- e. FC Surat Nikah

2. Surat Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No akad 0090110061145 Tanggal 8 November 2017

Keterangan Singkat :

Bukti P-2, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis tentang pembiayaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT I & TERGUGAT II telah sepakat mengadakan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan Al Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :

- PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah membuat perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT II.

- Dimana berdasarkan perjanjian tersebut TERGUGAT I telah mengakui dan menerima pembiayaan dari Penggugat, dengan rincian :
  - Harga beli sejumlah Rp. 150.000.000
  - Margin selama 36 bulan Rp. 83.700.000
  - Harga Jual Rp. 233.700.000,-
- Dimana pembiayaan tersebut diatas, TERGUGAT I bermaksud untuk modal Pembelian Sepatu Sandal & Tas
- Dan pembiayaan tersebut untuk jangka waktu (36) bulan terhitung sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan 08 November 2020.
- TERGUGAT I bersedia melakukan angsuran kepada PENGGUGAT untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 6.491.667,- (*Enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*)
- TERGUGAT I telah memberikan atau menyerahkan jaminan untuk melunasi pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT yaitu sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No 337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno (Orang Tua Tegugat I).
- Dan jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang.

3. Akad Wakalah No. 009010061145

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, membuktikan bahwa PENGGUGAT memberikan mandat kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II untuk melakukan pembelian barang berupa sepatu, sandal dan tas TERGUGAT I & TERGUGAT II diwajibkan untuk menyerahkan faktur pembelian atau kuitansi pembelian kepada PENGGUGAT.

4. Jaminan berupa SHGB No.337 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Jawa Barat

Keterangan Singkat :

Bukti P-4, membuktikan bahwa TERGUGAT I & TERGUGAT II telah mengakui atas peristiwa hukum bukti P-2 dan bukti P-3, sehingga TERGUGAT I & TERGUGAT II bersedia untuk menjaminkan atas assetnya berupa sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No.337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno. sebagaimana Pembiayaan AlMurabahah No akad 0090110061145 Tanggal 8 November 2017.

5. Sertifikat Hak Tanggungan No.9742018 nama pemegang Hak Tanggungan : Perseroan Terbatas PT. BPR SYARIAH AL MASOEM, berkedudukan di Kabupaten Bandung

Keterangan Singkat :

Bukti P-5, membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara pihak TERGUGAT I & TERGUGAT II dengan BPRS ALMASOEM Sebagai PENGGUGAT, dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) atas nama AAN TEJASUKMANA, S. H. Telah melakukan pengikatan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I & TERGUGAT II sebesar Rp150.000.000 ( *Seratus lima puluh juta rupiah*) berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut diatas dan penambahan, perubahan, perpanjangan, serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian hutang piutang) sampai jumlah nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 233.700.000 ( *Dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) oleh pihak pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan pihak ke dua, Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaan atas obyek berupa satu bidang Hak atas aset sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No 337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno

6. Surat Peringatan
  - a. Surat Peringatan (SP) pertama disampaikan tanggal, 09 April 2018.
  - b. Surat Peringatan (SP) kedua disampaikan tanggal, 07 Mei 2018.
  - c. Surat Peringatan (SP) tiga disampaikan tanggal, 02 Juli 2018.

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 membuktikan bahwa benar PENGGUGAT telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II untuk memenuhi kewajibannya. Namun TERGUGAT I & TERGUGAT II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran maka TERGUGAT I & TERGUGAT II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*),

7. Saksi - Saksi

Sesuai akad perjanjian yaitu :

- Aep Saepudin (Account Officer)
- Irvan Yuniza (Manager Legal)
- Hidayat (Kepala Pusat Operasional)
- Selamat (General Manajer)

8. Bukti Lainnya

Akan diserahkan kemudian apabila ditemukan bukti baru

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan terhadap objek jaminan yaitu berupa : sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHGB. No 337 Desa Cihanjuang surat ukur tanggal 16 Juni 1998 No.10.16.08.03.3.4791/1998 seluas 59 M2 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tercatat Atas Nama Winarno (Orang Tua Tergugat I);
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH No.009010061145 hari Rabu 08 November 2017, Akad Wakalah No.

009010061145 hari Rabu 8 November 2017 dan Sertifikat hak Tanggungan No9742018.

4. Menyatakan bahwa para TERGUGAT I & TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang berakibat merugikan kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum, TERGUGAT I & TERGUGAT II melunasi seluruh pembiayaan pokok maupun marginnya adalah sebesar Rp. 230.580.544,- (Dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). kepada Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus.
6. Menghukum kepada TERGUGAT I & TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat. kemudian Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa pihak Penggugat telah menelusuri dan mencari informasi mengenai keberadaan para Tergugat yang sebenarnya, dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I yang hadir memang benar bernama Ahmad Musa akan tetapi bukan orang yang bertransaksi peminjaman dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Almasoem, bahwa ternyata orang yang bertransaksi yang sebenarnya adalah bernama Asep Rusmana yang mengatasmakan Ahmad Musa, suami dari Tergugat II yang menjaminkan rumah milik Winarno;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dan pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Almasoem;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah ikut menandatangani ataupun mendapatkan hasil dari pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Tergugat II yang bernama Antri Donita itu bukanlah istri Tergugat I, sebenarnya Tergugat II adalah bibi kandung Tergugat I;
- Bahwa yang melakukan pinjaman adalah yang bernama Asep Rusmana, suami dari Antri Donita (Tergugat II), menjaminkan rumah ibu Rina.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal ihwal dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah menelusuri dan mencari informasi mengenai keberadaan para Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I yang hadir memang benar bernama Ahmad Musa akan tetapi bukan orang yang bertransaksi peminjaman dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Almasoem, dan ternyata orang yang bertransaksi yang sebenarnya adalah bernama Asep Rusmana, suami dari Tergugat II yang menjaminkan rumah milik Winarno;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan membenarkan bernama Ahmad Musa, namun Tergugat I tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Almasoem, Tergugat I tidak pernah ikut menandatangani ataupun mendapatkan hasil dari pinjaman uang tersebut, Tergugat II yang bernama Antri Donita itu bukanlah istri Tergugat I, sebenarnya Tergugat II adalah bibi

kandung Tergugat I, dan yang melakukan pinjaman adalah yang bernama Asep Rusmana, suami dari Antri Donita (Tergugat II), menjaminkan rumah Ibu Rina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut serta diperkuat dengan jawaban Tergugat I yang membenarkan bahwa Tergugat I bukan orang yang telah melakukan pinjaman ke BPRS Almasoem serta membenarkan bahwa barang yang dijaminkan adalah milik pihak lain yang bernama Winarno, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Ahmad Musa (Tergugat I) dan Antri Donita (Tergugat II), di sisi lain Penggugat di persidangan telah menyampaikan bahwa Tergugat I yang hadir adalah benar bernama Ahmad Musa, akan tetapi yang bertransaksi pinjaman dan melakukan perbuatan wanprestasi dengan pihak BPRS Almasoem bukan orang tersebut. Terhadap permasalahan tersebut Hakim telah memeriksa identitas Tergugat I yang hadir ke persidangan dan ternyata benar bernama Ahmad Musa serta hakim telah mendengar jawaban dari Tergugat I yang membenarkan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pinjaman apapun terhadap BPRS Almasoem, oleh karena itu sesuai pasal 174 HIR pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan tidak memerlukan pembuktian, maka Hakim menganggap pihak Tergugat yang sebenarnya dalam gugatan ini dianggap belum jelas dan patut untuk dinyatakan gugatan perkara ini tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan barang yang dijaminkan adalah milik pihak lain yang bernama Winarno, sedangkan dalam gugatannya Penggugat hanya mencantumkan Ahmad Musa sebagai Tergugat I dan Antri Donita sebagai Tergugat II. Terhadap permasalahan tersebut untuk mendengar dan melindungi hak pemilik barang sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat maka semestinya nama pemilik barang dijadikan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya dijadikan sebagai pihak turut Tergugat maka Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan, maka hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap cacat formil, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ekonomi syariah ini termasuk sengketa kebendaan (*zakenrecht*) dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim,



**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

  
**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Kuasa	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)